

AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: https://al-afkar.com

P-ISSN: 2614-4883; E-ISSN: 2614-4905 Vol. 7 No. 1 (2024).

https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.866 pp. 395-403

Research Article

Tinjauan Etika Bisnis Islam Pada Praktik Bisnis Multi **Level Marketing Tiens Syariah**

Al-Amin¹, Muthoifin²

ı. Universitas Muhammadiyah Surakarta; <u>i000200148@student.ums.ac.id</u>



Vol. 7 No. 1 (2024)

P-ISSN: 2614-4883; E-ISSN: 2614-4905

2. Universitas Muhammadiyah Surakarta; mut122@ums.ac.id



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This License open access article under (https://creativecommons.org/licenses/by/4.o).

Received : October 29, 2023 : November 26, 2023 Accepted : December 17, 2023 Available online : January 11, 2024

How to Cite: Al-Amin and Muthoifin (2024) "Review of Islamic Business Ethics in Tiens Syariah Multi Level Marketing Business Practices", al-Afkar, Journal For Islamic Studies, 7(1), pp. 395-403. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.866.

Review of Islamic Business Ethics in Tiens Syariah Multi Level Marketing Business Practices

Abstract. Marketing practices carried out using a network system or among the community are often referred to as Multi-Level Marketing is currently a marketing trend used by various companies, both engaged in the provision of goods and services. This research uses qualitative research in the form of a literature study review. Researchers collected some literature on direct selling practices in marketing. The purpose of this study is to determine the Marketing System used by Tiens Group International Corp., as well as its conformity with the principles of Shari'ah. From the results of the study, it can be concluded that the marketing method carried out at Tiens Group International Corp. is using a Multi-Level Marketing system or method. In addition, the results showed the absence of MAGHRIB elements in the Marketing Plan of Tiens Group International Corp. and has been MUI certified since 2009. The transaction process is standardized and the products sold are halal in shari'ah and have benefits. And it can be concluded that the MLM personal selling strategy at Tiens Group International Corp. consists of 4 major parts, namely: (1) how to work, (2) education, (3) tools, and (4) teamwork. It can be seen that jhiang zhi tea sales in 2021 are very high, but in 2023 it decreases to reach only 50 products sold, then it can be seen that in 2023 spirulina sales are getting higher to reach 400 products sold, but in 2022 spirulina product sales drop to reach only 50 products sold, then vitalin sales are very high in 2023 to reach 100 sales, and it can be concluded that the majority of respondents Distributors strongly agree with the product, about 58% strongly agree, 21% agree, 14% disagree, 5% disagree, and 2% strongly disagree.

Keywords: Business Ethics, Sharia, Multi Level Marketing, Tiens Syariah.

PENDAHULUAN

Bisnis merupakan bagian bagian dari kegiatan ekonomi dan mempunyai peranan yang sangat viral dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan bisnis mempengaruhi semua tingkat kehidupan manusia baik individu, social, regional, nasional maupun internasional. Tiap hari jutaan manusia melakukan kegiatan bisnis sebagai produsen, perantara maupun sebagai konsumen (Norvadewi, 2015).

Di Era Globalisasi saat ini bisnis menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang berkembang di Indonesia. Salah satu bentuk dari bisnis sendiri yaitu bisnis dengan sistem *Multi Level Marketing*. *Multi Level Marketing* (MLM) adalah suatu sistem pemasaran modern dengan jaringan distribusi yang dibangun permanen dimana memposisikan pelanggan perusahaan sekaligus sebagai tenaga pemasaran (Muslih, 2010 dikutip oleh Tira, 2016).

Saat ini jumlah pelaku bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) telah mencapai angka yang sangat drastis kira-kira sekitar 10.000an pelaku, sedangkan di Indonesia sendiri telah mencapai 1.500an pelaku. Banyaknya pengusaha yang ikut merintis karir dalam dunia bisnis dikarenakan telah sukses menjalankan bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) ini. Telah dibuktikan bahwa faktanya 50% orang amerika memperoleh keuntungan akibat dari bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) tersebut, dan di Malaysia pelaku usaha MLM ini mencapai 2.000an pelaku padahal penduduk Malaysia berjumlah sekitar 20jutaan penduduk (khoyri et.al, 2022).

MLM adalah strategi pemasaran berjenjang atau berantai, di mana tenaga penjual tidak hanya mendapatkan kompensasi atas penjualan yang mereka hasilkan, tapi juga atas hasil penjualan sales lain yang mereka rekrut. Jadi disini semakin banyak menjual produk dan memiliki tenaga penjual sebagai *downline*, maka semakin banyak juga keuntungan yang bisa didapatkan (Lestari, 2021).

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, kesesuaian nilai-nilai syariah merupakan hal yang penting dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam sebuah bisnis. Pada tahun 2009 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia resmi menetapkan fatwa DSN MUI NO:75/ DSN-MUI/ VII/ 2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS). Ketetapan fatwa tersebut dijadikan sebagai acuan di dalam menentukan legalitas syariah pada suatu bisnis Multi Level Marketing. Dengan adanya legalitas tersebut, masyarakat muslim yang tertarik untuk bergabung dalam bisnis Multi Level dapat memilih perusahaan mana yang telah dinyatakan sesuai syariah oleh DSN MUI (Dsnmui, 2018).

Vol. 7 No. 1 (2024) P-ISSN: **2614-4883**; E-ISSN: **2614-4905** Tujuan dalam sebuah bisnis syariah bukan hanya keuntungan materil saja, akan tetapi terdapat tujuan lain yang sifatnya non-materil yaitu keberkahan. Islam sebagai agama dengan sistem komprehensif telah mengatur segala aspek kehidupan secara mendetail, dalam sebuah bisnis terdapat aturan berupa nilai-nilai yang dijadikan sebagai garis pemisah antara baik atau buruk dan boleh atau tidak boleh dilakukan oleh pelaku bisnis yang disebut dengan etika bisnis (Badroen, 2015).

Hubungan antara etika (akhlak) dengan kegiatan ekonomi (berbisnis) tidak dapat dipisahkan. Akhlak adalah urat nadi kehidupan Islam, karena risalah Islam adalah risalah akhlak yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Rasul-Nya untuk membenahi akhlak manusia (Febriyarni, 2016). Dalam Al-Quran telah banyak disinggung mengenai prinsip-prinsip berbisnis yang baik, salah satunya dalam Q.S. An-Nisaa ayat 29:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu."

Berdasarkan Ayat tersebut Allah SWT melarang hamba-Nya dala memperoleh harta dengan jalan yang batil, seperti harta yang diperoleh dengan cara merampas, riba, berjudi, mencuri dan jalan-jalan haram lainnya. Sedangkan Allah SWT menghalalkan perniagaan (jual beli) yang berlaku atas dasar suka sama suka. Ketentuan suka sama suka merupakan salah satu prinsip dalam etika bisnis Islam. Selain prinsip tersebut masih terdapat prinsip-prinsip lain diantaranya prinsip amanah, jujur, terhindar dari unsur gharar, dan lain sebagainya.

Adanya nilai-nilai etis yang mengatur kegiatan berbisnis dalam Islam, bukan berarti Islam menghalangi umatnya untuk mengejar keuntungan, karena sejatinya berbisnis memang dilakukan untuk memperoleh keuntungan demi dapat melangsungkan kehidupan. Akan tetapi bagi seorang muslim tidak dibenarkan mendahulukan kepentingan ekonomi di atas keutamaan aturan yang diajarkan agamanya (Sumantri, 2015).

Salah satu perusahaan Multi Level Marketing yang telah lulus peninjauan bisnis syariah dari DSN-MUI adalah PT. Singa Langit Jaya (Tiens Indonesia). Pada tahun 2013 Tiens Indonesia resmi menerima seritifikat syariah yang diberikan langsung oleh Majelis Ulama Indonesia. Perusahaan ini merupakan perusahaan bisnis multinasional yang bergerak pada bidang pariwisata, retail, dan perdagangan internasional. Di Indonesia sendiri, Produk-produk yang dipasarkan berupa suplemen kesehatan, alat-alat kesehatan, peralatan rumah tangga, perawatan pribadi, produk otomotif, dan produk pertanian (Komarudin, 2011).

Konsep Tiens Syariah di Indonesia ini sangat tepat digunakan karena menyasar dua segmen utama di kalangan anak bangsa yakni, mereka yang senantiasa menegakkan prinsip syariah dalam berbisnis dan hanya berkenan menggunakan

pendekatan keagamaan dalam segala aspek kehidupan. Serta satu lagi yakni pangsa pasar yang mengedepankan prinsip syariah apabila dinilai lebih menguntungkan. Melihat segmen unggulan ini, Tiens Syariah dinilai menguntungkan.

Hingga saat ini Tiens Syariah telah tumbuh menjadi bisnis MLM besar di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan keberhasilannya mencatat lebih dari 4 juta distributor dan konsumen yang tersebar di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Yogyakarta (Izini, 2018). Sebagai bisnis Multi Level Marketing, distributor Tiens memiliki peran utama dalam bidang pemasaran. Dalam kegiatan bisnisnya, distributor Tiens memiliki peran ganda yakni dalam penjualan produk dan perekrutan mitra bisnis baru. Perekrutan mitra bisnis bertujuan untuk memperluas jaringan bisnis sehingga bisnis MLM tersebut dapat terus berkembang. Bagi distributor yang dapat mencapai target penjualan dan perekrutan mitra bisnis dalam kurun waktu tertentu, maka akan diberikan reward dari perusahaan.

Dengan adanya peran ganda tersebut, para pelaku bisnis memiliki kecenderungan untuk melakukan tabrakan kepentingan kepentingan dan saling menghalalkan segala cara dalam operasional bisnis, sehingga dapat menciptakan aktivitas bisnis yang tidak sehat. Bisnis yang sehat yaitu yang berlandaskan pada etika. Oleh karena itu, pelaku bisnis muslim diharapkan dapat memperhatikan prinsip-prinsip etika bisnis sehingga dapat mengantarkan pada aktivitas bisnis yang menguntungkan dan mengandung keberkahan (Muhammad, 2004).

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini pada PT TIENS SYARIAH Surakarta. Pelaksanaan penelitian dan pengambilan data dilakukan mulai bulan Agustus-September 2023

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh distributor selama dua bulan pada bulan Agustus 2023 sampai bulan Agustus 2023 berjumlah 1500 orang. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi. Untuk penelitian ini dibutuhkan sampel, maka penentuan jumlah sampel digunakan rumus sebagai berikut:

N		1500	
n=	n=	95,30	96 orang
N.d ² + 1		1500 (0,1) ² + 1	

Keterangan:

N = Jumlah Populasi

n = Jumlah sampel

d2 = Presisi (ditetapkan 10% dengan tingkat kepercayaan 95%)

Dengan demikian jumlah sampel yang akan digunakan adalah 96 distributor dan pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive random sampling yaitu mengambil sampel secara acak yang dianggap bisa mewakili seluruh distributor. Operasional Variabel

Variabel penelitian ini adalah kinerja distributor produk Tiens. Kinerja distributor merupakan hasil kerja distributor yang dicapai untuk menunjukkan kemampuan distributor dalam merekrut down line, menjual produk ke konsumen, dan mendapatkan kompensasi dari hasil penjualan sendiri maupun dari hasil penjualan orang yang distributor rekrut yang telah menjadi tanggung jawab dan wewenangnya. Indikator kinerja distributor di ukur melalui indikator: (1) kualias kerja (quality of work); (2) kecepatan atau ketepatan waktu (promptness); (3) inisiatif (initiative); (4) kemampuan (capability); (5) komunikasi (communication). Teknik Pengumpulan Data

Kuisioner (daftar pertanyaan) yaitu dengan cara membuat dan mengajukan daftar pertanyaan kepada distributor. Kuisioner ini digunakan untuk mengungkapkan data tentang kinerja distributor untuk meningkatkan penjualan produk Tiens. Pengukuran masingmasing variable dengan skala pengukuran dalam penyusunan kuisioner, peneliti menggunakan skala numeris (Numerical Scale) yaitu dengan skala Likert alternatif pilihan jawaban untuk mengukur sikap responden.

NO	SKALA	SKOR
1	Sangat Setuju	8
2	Setuju	7
3	Kurang Setuju	6
4	Tidak Setuju	5
5	Sangat Tidak Setuju	1

Tabel Skala Likert

Analisis Data

Dalam melakukan pengolahan data penulis mengumpulkan data dan informasi, dengan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menganalisa dengan mengumpulkan, merumuskan, menguraikan, dan menginterpretasikan dengan teori yang ada yang mendukung pembahasan masalah serta dibandingkan dengan kenyataan yang ada. Analisis data kualitatif berbentuk penjabaran non statistic dengan penalaran yang didasarkan pada teori yang berhubungan dengan masalah yang sedang dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Direct Selling atau biasa disebut sebagai Multi Level Marketing merupakan model dalam praktik bisnis yang menggunakan sistem langsung dimana proses yang panjang dari pabrik – agen tunggal – agen tunggal wilayah – agen tunggal provinsi – agen tunggal daerah – reseller – toko kecil – konsumen; menjadi Pabrik – supplier – distributor – konsumen.

Keuntungan melaksanakan MLM adalah 1) dapat berbisnis dengan biaya rendah, 2) Pendapatan akan meningkat, 3) tersedianya kelompok bisnis antar sesama member, 4) jaringan bisnis yang luas, 5) pendapatan pasif dan bebas dalam waktu dan administrasi, 6) meningkatkan kemampuan bisnis dan social.

Terdapat beberapa poin terkait sisi negatif MLM yakni 1) Bias Market Saturation dan Market Penetration; hal ini karena MLM yang ada tidak menghitung jumlah distributor dan Perusahaan produksi perlu mengetahui pasar yang akan dituju sehingga tidak kelebihan produk sehingga menumpuk atau kekurangan stok produk (tingkat kejenuhan pasar); 2) Sistem piramida produk dan keanggotaan yang akan berhenti pada titik tertentu suatu waktu, hal ini karena yang ditawarkan bukan fokus terhadap produk melainkan manfaat bergabung dan fasilitas dari MLM tersebut dapat pula berjenjang setelah mengonsumsi produk lalu ditawari untuk ikut daftar sebagai reseller; 3) problem etika dan moral, hal ini terlihat dari banyak praktik MLM yang menunjukkan materialism dan keserakahan berupa penawaran kekayaan yang langsung didapat dengan mudah namun untuk kehandalan produk yang disediakan untuk dipasarkan itu kurang ditunjukkan; 4) faktor hubungan. Dalam praktik MLM sering terjadi pemikiran orang terdekat menjadi prospek pemasaran yang tepat dan golongan orang yang menganggap sebagai bantuan kepada orang yang diajak karena orang yang dekat adalah prosepek pemasaran yang tepat.


Praktik Ekonomi Syariah sebagai Ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan atau syariat yang diturunkan dan diajarkan oleh Rasulullah, beberapa prinsip perdagangan yang melandaskan adanya bentuk pemasaran produk melalui MLM syariah yaitu : 1) Syariat Islam untuk memotivasi manusia mencapai derajat falah diawali oleh mencukupi kebutuhan duniawi dan ukhrawi tercantum dalam surah al-Baqarah ayat 198; 2) Karena Rezeki umat banyak didapatkan melalui bisnis dagang, maka Islam memberikan perhatian melalui pernyataan kehalalan jual-beli dan keharaman Riba tercantum dalam surah al-Bagarah ayat 275; 3) Kegiatan bisnis merupakan ibadah dan tidak hanya komersial saja, hal ini karena terdapat aspek sosial berupa silaturahim, interaksi ber-ihsan yang terdapat dalam surah az-Zariyat ayat 56; 4) dalil Usul Fikih yang menyatakan kehalalan bermuamalat hingga terdapat dalil yang melandasi keharamannya; 5) Perdagangan harus memenuhi syarat dan rukun Jual beli sera menerapkan norma kesusilaan dan norma agama.

PT. Tiens telah disertifikasi oleh MUI pada tanggal 16 Desember 2009 yang memastikan skema bisnis pemasaran yang dijalankan adalah halal dan bebas dari unsur MAGHRIB. Dengan demikian transaksi apapun dapat dilakukan asalkan tidak melanggar SOP yang berlaku. Selain itu, produk yang dipasarkan adalah barangbarang yang halal dan thoyib.

Berdasarkan hasil data penjualan tiens syariah Surakarta pada tahun 2023 2022 dan 2021 yang diperoleh dapat dilihat sebagai berikut;

Vol. 7 No. 1 (2024)






Dapat dilihat bahwa penjualan jhiang zhi tea pada tahun 2021 sangatlah tinggi namun ditahun 2023 menurun hingga mencapai hanya 50 produk yang terjual kemudian dilihat di tahun 2023 penjualan spirulina semakin tinggi hingga mencapai 400 produk yang terjual namun di tahun 2022 penjualan produk spirulina turun hingga mencapai hanya 50 produk yang terjual kemudian penjualan vitalin sangatlah tinggi ditahun 2023 hingga mencapai 100 penjualan.

Stok Produk Tiens di tahun 2023



Vol. 7 No. 1 (2024) P-ISSN : **2614-4883**; E-ISSN : **2614-4905**



Hasil Kuisioner Distributor terhadap Produk Tiens Syariah

Dapat disimpulkan bahwa Mayoritas responden sangat setuju terhadap produk tiens sekitar 58% sangat setuju 21% setuju 14 % kurang setuju 5% tidak setuju dan 2% sangat tidak setuju.

KESIMPULAN

Multi level marketing (MLM) merupakan salah satu sistem bisnis yang menimbulkan banyak pertanyaan dari kalangan masyarakat muslim mengenai hukum dalam suatu bisnis. Dalam praktek bisnis MLM, teori yang digunakan adalah teori duplikasi. Secara rinci, teori duplikasi merupakan penjelasan dimana seorang distributor harus dapat melakukan duplikasi upline-nya yang dahulu agar ia juga dapat melakukan duplikasi kepada downline-nya. Begitu juga dengan upline, ia harus dapat membuat downline-nya melakukan duplikasi lagi kepada downline-downline yang ada dibawahnya.

Dapat dilihat bahwa penjualan jhiang zhi tea pada tahun 2021 sangatlah tinggi namun ditahun 2023 menurun hingga mencapai hanya 50 produk yang terjual kemudian dilihat di tahun 2023 penjualan spirulina semakin tinggi hingga mencapai 400 produk yang terjual namun di tahun 2022 penjualan produk spirulina turun hingga mencapai hanya 50 produk yang terjual kemudian penjualan vitalin sangatlah tinggi ditahun 2023 hingga mencapai 100 penjualan serta Dapat disimpulkan bahwa Mayoritas responden Distributor sangat setuju terhadap produk tiens sekitar 58% sangat setuju 21% setuju 14 % kurang setuju 5% tidak setuju dan 2% sangat tidak setuju.

DAFTAR PUSTAKA

Bahrudin, M., "Multi Level Marketing (MLM) dalam Perspektif Hukum Islam" Jurnal Hukum

- Ekonomi Syariah 3, No. 1 (2011): 66-79. https://doi.org/10.24042/asas.v3i1.1647
- Eliyani, Y., "Analisis Transaksi Jual Beli Secara Online dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Produk Tiens Syariah di Makassar)." SKRIPSI, UM MAKASSAR, 2019.
- Hasan, I., Analisis Data Penelitian dengan Statistik. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004. Huda, N., Hudori, K., Fahlevi, R., Badussa"diyah, Mazaya, D., & Dian, S., Pemasaran Syariah (Teori danAplikasi), Kencana, 2017.
- Kisata, P., WHY NOT MLM? Sisi Lain MLM, International Network Publishing, 2010. Kuncoro, A. T., Konsep Bisnis Multi Level Marketing dalam Perspektif Ekonomi Syari"ah. Sultan Agung, XLV(119), 2009.
- Mardalis, A., & Hasanah, N., "Multi Level Marketing (MLM) Perspektif Ekonomi Islam", Jurnal UM Surakarta, No.1, (Februari 2016): 32-33. http://www.semanticsholar.org
- Nurhisam, L., "Multi Level Marketing dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Fatwa DSN-MUI
- Nomor:75/DSN-MUI/VII/2009 tentang pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah)",
- Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, No. 2, (September 2019): 183-194.
- http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v2i2.6281
- Nusantara, D. P., "Analisis Pemasaran Multi Level Marketing pada Perusahaan Tiens InternationalGroup Corp. Menurut Pandangan Ekonomi Islam." SKRIPSI, UIN SYARIF HIDAYATULLAH, 2010.
- Rachmawati, P., "Multi Level Marketing pada Perusahaan Tianshi Solo ditinjau dari Hukum Islam", SKRIPSI, UMS, 2008.
- Santoso, B., All About MLM, Memaknai Lebih Jauh MLM dan Pernak-Perniknya. Penerbit Andi, 2017.